



## **Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru**

**Susilawati**

*susilawatirasisip92@gmail.com*

Dosen Pembimbing Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

**Eryana**

*eryanagimun@gmail.com*

Dosen Pembimbing Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

**Amalia Kartika**

*kartikamalialia29@gmail.com*

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

**Mhd Syamsul Arifin**

*mhdsyamsula@gmail.com*

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

**Sapik Sandra**

*ibrahimsapiq@gmail.com*

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Alamat: Jl. Batin Alam Sungai Alam Bengkalis

Korespondensi penulis: *susilawatirasisip92@gmail.com*

**Abstrak.** As is known that mediation is the involvement of an independent third party in providing mediation facilities. By negotiating between the two parties assisted by a neutral third party. It has become a principle in civil law that the court is obliged to reconcile the case. This principle also requires the court (Judge) so that when handling a submitted case, the first thing is an effort to reconcile the two parties in the case. The importance of mediation in this context is interpreted not only as an effort to minimize cases that enter the Court, but more than that, mediation can be understood and translated regarding the dispute resolution process as a whole with full sincerity and justice and understanding and also neutral to end an ongoing dispute. So that each party feels fair and can be understood. As stated in PERMA Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in Court. Islam is a peaceful religion, which in the Religious Court the majority of people are Muslims, the opportunity for reconciliation is greater. With the aim of reconciling through an agreement produced together without any party taking sides, meaning there is only a neutral party who guides the disputing parties.

**Keywords:** Mediation Settlement; Role of Mediator; Islamic Economics.

**Abstrak.** Sebagaimana yang diketahui bahwa mediasi suatu keterlibatan pihak ketiga yang independen dalam memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan bernegosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Sudah menjadi asas dalam hukum acar perdamaian yang mana pengadilan wajib mendamaikan perkara tersebut. asas ini juga mengharuskan pengadilan (Hakim) agar ketika menangani suatu perkata yang diajukan tersebut hal yang terlebih dahulu yaitu upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan hanya upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk di Pengadilan, namun lebih dari itu mediasi dapat dipahami dan diterjemahkan mengenai proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan dan keadilan serta pemahaman dan juga bersifat netral untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung. Agar masing-masing pihak merasa adil dan dapat dipahami. Seperti yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Islam adalah agama yang damai, yang di dalam Pengadilan Agama mayoritasnya orang-orang yang beragama Islam, peluang untuk mendamaikan lebih besar. Dengan bertujuan mendamaikan melalui kesepakatan yang dihasilkan bersama tanpa ada pihak yang berpihak salah satunya dalam artian hanya ada pihak netral yang membimbing pihak-pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Mediasi; Peranan Mediator; Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an diyakini sebagai kitab yang sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam suatu upaya mediasi dalam perdamaian, tahap pertama yang dilakukan adalah menyidangkan perdamaian (mediasi) kepada pihak-pihak bersengketa dan tahapan kedua mengadakan kesepakatan perdamaian (mediasi) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Al-Qur'an diturunkan oleh Allaw Swt. sebagai pedoman bagi umat Islam untuk mendapatkan petunjuk bagi manusia dan penjelesan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 10, yang berfirman;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا فَاصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتْقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ ١٠

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara, karen itu didamaikanlah antar kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat" (QS Al-Hujurat:10)*

Ayat di atas menjelaskan tentang hubungan persaudaran orang-orang mukmin. Mereka semua bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena menganut unsur keimanan yang sama dan kekal didalam surga kelak. Apabila seseorang seseorang sudah sama-sama tumbuh iman dalam hatinya, maka tidak mungkin mereka akan bermusuhan kecuali karena satu dan lain hal, seperti salah paham atau salah terima. Secara sederhana Allah Swt. memperingatkan bahwa diantara dua golongan orang yang beriman pastilah bersaudara. Tidak ada kepentingan diri sendiri yang akan mereka pertahankan.

Mediasi atau pendekatan damai dalam perkara perdata adalah suatu proses alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Tujuan utama mediasi adalah mencapai kesepakatan damai diantara para pihak tanpa perlu melanjutkan persidangan di Pengadilan. Mediator yang bertugas sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi membimbing proses komunikasi dan bernegosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. (Syuryani; Junaidi; Fitriani, Dhaifina, 2024)

Dalam mediasi, mediator berfungsi memberikan saran terhadap pihak yang bersengketa, dalam hal ini terjadi perselisihan antara pihak A dan pihak B, yang mana dalam persidangan ada upaya nya mediasi diantara kedua pihak tersebut dengan hakim menunjukkan mediator sebagai penengah diantara kedua pihak tersebut dengan bertujuan melalui mediasi tersebut penyelesaian dalam sengketa harus melalui perundingan agar mencapai kesepakatan antara pihak dengan bantuan mediator. Usaha mencapai kesepakatan antara pihak sangat di perlukan apalgi dalam sengketa ekonomi syariah. Upaya mediasi (perdamaian) sangat di perlukan agar hakim atau mediator mampu membimbing dan mengarahkan pihak-pihak menggunakan pendekatan kekeluargaan dan penyelesaian yang saling menguntungkan seerta memberikan keadilan. (Ismoyo, Jarot Digdo; Triyono, Sigid, 2025)

## KAJIAN TEORI

### Peran Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mediasi sebagai suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Adapun pengertian mediasi menurut Kamus Bahasa Indonesia tersebut mengandung tiga unsur penting yaitu: Pertama,

mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang apapun dalam pengambilan keputusan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan cara berkunjung langsung kelembaga untuk meproleh data yang lebih jelas dan menemukan fakta-fakta atau fenomena-fenomena. Adapun penelitian kualitaitf adalah yang memberikan wawasan dan pengertian mengenai seperangkat problem atau masalah. Menjelaskan fenomena dalam bentuka kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak emnggunakan berbagai pengukuran. Adapun untuk lokasi penelitain tersebut berupa penelitian kualitatif yang dilakukan berada di Pengadilan Agama. Alasan penelitian tersebut adalah agar memperoleh informasi yang jelas dan pengetahuan yang luas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Selanjutnya metode penelitian pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen. (Hermawan, Sigit., 2021)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Medias di Pengadilan Agama**

Mediasi adalah suatu proses yang diperankan oleh mediator sebagai pihak ketiga untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa.

Adapun tahap-tahap dalam mekanisme mediasi terdiri datri empat tahapan, yaitu: (Hidayah, 2023)

1. Tahap pembentukan forum, yang mana mediator dan para pihak bertemu untuk rapat yang membicarakan mengenai penjelasan aturan dasae, proses mediasi, hingga melakukan perundingan.
2. Tahap pengumpulan dan pembagia informasi melaui rapat bersama, yang mana masing-masing pihak memberikam pernyataan dan penjelasan mengenai permasalah yang menjadi sengketa berupa fakta-fakta menurut versi masing-masing pihak. Mediator membuat sebuah *noted* terkait dengan sesensi dasar permasalahan dan membuat suatu kesimpulan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.
3. Tahap penyelesaian masalah, dalam hal ini terkadang mediator mengadakan “*caucus*” dengan masing-masing pihak. *Caucus* merupakan pertemuan sendiri antara para pihak pada satu sisi dengan mediator. Mediator menggunakan *caucus* (bilik kecil) untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah. Mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam sehingga memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pada suatu kegiatan mediasi bersama.
4. Tahap pengambilan keputusan, dalam tahap ini masing-masing pihak saling bekerja sama dengan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama. Dari solusi yang ada, para pihak memutuskan sendiri apa-apa yang disetujui hingga akhirnya para pihak berhasil membuat kesepakatan bersama.

Dalam upaya proses perdamaian/mediasi ada beberapa penjelasan untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian, terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya sebagai berikut:

**Mediasi Mencapai Kesepakatan**

**Pasal 27**

1. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator.
2. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
  - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  - b. Merugikan pihak ketiga; atau
  - c. Tidak dapat dilaksanakan;
3. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum penandatangan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
4. Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar dibuatkan dalam Akta Perdamaian.
5. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
6. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

**Pasal 28**

1. Setelah menerima kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (6), Hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitiinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
2. Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), Hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus di perbaiki.
3. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim pemeriksa perkara paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penelitian petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membaca Akta Perdamaian.

**Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

**Pasal 29**

1. Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat megubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

2. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagai pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
3. Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2).
4. Penggugat dapat mengajukan kemabli gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak tersedia mengubah gugatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil.
6. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

1. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 27 ayat (2) kepada Hakim pemeriksa perkara sebagian lampiran laporan Mediator.
2. Hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.
3. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
4. Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

1. Untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasi dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dengan tuntutan lainnya.
2. Dalam hal perkara pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitaanya dengan perceraian.
3. Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
4. Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dinaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

## **B. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama**

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian.

Ciri-ciri penting dari mediator adalah:

- a. Netral.
- b. Membantu para pihak.
- c. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran mediator hanya membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Adapun mengenai pelaksanaan mediator dalam pelaksanaan mediasi yang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bahwasanya dalam proses mediasi tersebut dalam tingkat keberhasilanya ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Mediator juga berupaya dalam melakukan perdamaian yang sesuai dengan tugas dan fungsi nya sebagai mediator yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

### Tahapan Tugas Mediator

#### Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
5. Membuat menjelaskan bawah Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi;
8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  - a. Menelusuri dan menggali penyelesaian para pihak;
  - b. Mencari berbagai pilihan penyeledaihan yang terbaik bagi para pihak; dan
  - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara;
13. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim pemeriksa perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Peran mediator sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses mediasi mewajibkan mediator memehui beberapa syarat internal dan eksternal. Syarat internal yang harus dimiliki seorang mediator terkait dengan kemampuan personal mediator diantaranya, yaitu:(Cahyani, 2022)

1. Mampu menciptakan kepercayaan para pihak;
2. Mampu menunjukkan sikap simpati dan empati;
3. Bersikap ramah, sopan dan menarik;
4. Tidak tergesa-gesa menghakimi;
5. Bisa menanggapi setiap pernyataan para pihak dengan sifat dan sikap positif, meski pernyataan tersebut dianggapnya melenceng; dan
6. Dapat beragumen atau mendengarkan argumen kedua pihak dengan kesabaran tinggi;

Sedangkan syarat eksternal yang harus dimiliki seorang mediator diantaranya, yaitu:(Cahyani, 2022)

1. Keberdaannya disetujui kedua belah pihak;
2. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang bersengketa;
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak yang bersengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan finansial ataupun kepentingan lain;
5. Tidak memiliki kepentingan dalam proses perundingan maupun hasil dari perundingan terebut;

## KESIMPULAN

Dalam penunjukkan mediator melalui penetapan majelis hakim atau seseorang yang mempunyai sertifikat mediator. Yang kemudian para pihak yang bersengketa menemui hakim yang dibantu oleh petugas sidang tersebut. Maka dari itu sebelum si pihak A dan pihak B melanjutkan persidangan, majelis hakim wajib untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu dengan menunjukkan hakim mediator untuk hakim mediator wajib menyelesaikan kurang lebih dalam jangka waktu 40 hari, dan apabila waktu tersebut kurang maka, para pihak yang bersengketa bisa menambahkan waktu dengan jangka waktu maksimalnya 14 hari kerja. jika telah melakukan mediasi maka hasilnya belum tentu berhasil semua. Mengenai keberhasilan terkadang banyak yang tidak mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Tetapi jika proses mediasi tersebut berhasil maka sengketa tersebut berhasil dan selesai. Di pengadilan agam peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya sebagai fasilitator yang memberikan kelancaran mediasi dan memberikan saran. Dan ada juga apabila para pihak mereka ingin berdamai atau tidak dalam mediasi, mediator hanya sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak memihak dan keputusan untuk berdamai kembali kepada para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi Terhadap Permasalaha Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*. Unibersitas Muhammadiyah Malang.
- Hermawan, Sigit., A. (2021). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif dan Kuantatif*. Media Nusa Creative.
- Hidayah, N. (2023). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus*

*Perbankan Syariah.* Deepublish Digital.

Ismoyo, Jarot Digdo; Triyono, Sigid, dkk. (2025). *Hukum Perdata Indonesia* (Cetakan

Pe). PT. Sonpedia Publishing Indoensia.

Syuryani; Junaidi; Fitriani, Dhaifina, dkk. (2024). *Hukum Acara Perdata* (Cetakan Pe).

CV. Gita Lentera.